

PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.PRA/2022/PN KLN)

Aprillia Ayu Anisa*¹, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: apriliaayu2610@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan kesesuaian pertimbangan hakim memutus praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln. Kewenangan praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri yang diatur pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHP. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln dengan ketentuan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP karena merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten dan objek praperadilan terkait sah tidaknya penghentian penyidikan. Pertimbangan hakim dalam menentukan *legal standing* LP3HI sebagai pihak ketiga didasarkan pada statusnya sebagai badan hukum dan keabsahannya sebagai pemohon.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Praperadilan; Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan; Korupsi.

Abstract: This article analyzes the criminal procedural law related to the suitability of legal consideration of the judge to decide pretrial whether or not the termination of investigations into cases of alleged corruption Verdict Number 1/Pid.Pra/2022/Pn Kln. Pretrial authority is the authority of district court which is regulated in Chapter X on the Authority of the Court to Adjudicate Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to determine the suitability of legal consideration of the judge to decide pretrial whether or not the termination of investigations in Verdict Number 1/Pid.Pra/2022/Pn Kln with provisions of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive. The techniques used in collecting legal materials is literature study and the types of legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research and discussion to answer the problem, the judge's consideration in deciding whether or not the termination of investigations into cases of alleged corruption in Verdict Number 1/Pid.Pra/2022/PN Kln is in accordance with the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code because it is the jurisdiction of The Klaten District Court on the object of the pretrial is related to the whether or not the termination of investigations. The judge's consideration in determining LP3HI's legal standing as a third parties is based on its status as a legal entity and validity as an applicant.

Keywords: Judge's Consideration; Pretrial; Whether or Not the Termination of Investigations; Corruption.

1. Pendahuluan

Kewenangan praperadilan dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang diatur pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP. Sesuai dengan ketentuan KUHAP, praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, tentang: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasa tersangka; 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan; 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Lahirnya Lembaga praperadilan bersamaan dengan berlakunya KUHAP tahun 1981, telah memberikan semangat baru bagi terjaminnya hak-hak tersangka.¹

Keadilan dan kepastian hukum tercipta seiring adanya kontrol terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Ketentuan terkait keabsahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan melalui praperadilan diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang menyatakan bahwa pengajuan untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. KUHAP memberikan perlindungan agar penyidik menindaklanjuti proses penyidikan yang telah dilaporkan baik oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

Praperadilan sebagai sarana pengajuan permohonan dapat diajukan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum, maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang berkepentingan memiliki kedudukan hukum yang diatur secara tegas melalui Pasal 80 KUHAP dalam mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Namun, KUHAP hanya menjelaskan secara jelas terkait siapa yang dimaksud penyidik dan penuntut umum tanpa menjelaskan siapa pihak ketiga yang berkepentingan. Ada yang menafsirkan secara sempit hanya terbatas pada saksi korban tindak pidana, atau pelapor.² Pihak ketiga yang berkepentingan diperluas dengan mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan serta tujuan yang sama yakni memperjuangkan kepentingan umum seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat lainnya.

Perkumpulan orang yang memiliki kepentingan serta tujuan yang sama tidak menutup kemungkinan dirugikan dalam perkara korupsi. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data

¹ Nur Ayu Pratiwi, "Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan yang Cukup sebagai Dasar Permohonan Praperadilan ditinjau dari Asas *Due of Process* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)." *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 3 (2017): 158-168, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33534/22128>.

² Bayu Prastowo, "Permohonan Praperadilan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Selaku Pihak Ketiga terhadap Berlarut-Larutnya Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pra/2012/PN.Bi)." *Jurnal Verstek*, Vol. 1 No.1 (2013): 23-38, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38787/25667>.

Indonesia dalam *Indonesia Corruption Watch (ICW)* terdapat 579 korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022, jumlah tersebut meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni sebanyak 533 kasus.³ Korupsi diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maraknya tindak pidana korupsi telah memberikan kerugian bagi bangsa dan negara sehingga penegakan hukum di Indonesia memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlanggar haknya. Sesuai dengan ketentuan KUHAP, salah satu upaya penegakan hukum demi menjamin keadilan dan kepastian hukum adalah dengan adanya lembaga praperadilan di Indonesia.

Penelitian ini terbatas pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln. Penulis memiliki ketertarikan akan masalah tersebut, sebab terdapat problematika terkait permohonan yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat selaku pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam kasus tersebut, Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Klaten karena penegak hukum dianggap tidak serius dalam menyelesaikan perkara dugaan korupsi dan termasuk sebagai bentuk penghentian penyidikan secara materiil yang tidak sah dan melawan hukum. LP3HI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan memiliki kedudukan hukum untuk memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dalam memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*). Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: Apakah Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Praperadilan Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Perkara Dugaan Korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln Sesuai dengan Ketentuan Pasal 77 KUHAP?

2. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dalam pendekatan kasus perlu dipahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Oleh karena itulah, pendekatan kasus bukan merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁴ Dalam penelitian ini adalah menelaah salah satu perkara praperadilan terkait sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln. Jenis bahan hukum yang digunakan terdapat bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah dengan Teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang penulis

³ Dimas Bayu, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022", <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, cet. ke-13*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 158.

gunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif, dimana berpangkal dari premis mayor berupa aturan hukum, kemudian premis minor berupa fakta hukum yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

3. Pembahasan

Praperadilan merupakan lembaga yang dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum⁵, terhadap wewenang lain diluar ketentuan KUHAP, guna menjamin perlindungan hak asasi setiap orang. Praperadilan diciptakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindakan kesewenangan penegak hukum bagi yang mengajukan dalam memperjuangkan hak asasinya sebelum masuk pada pokok materi perkara. Permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan di praperadilan terjadi karena konflik antara pihak-pihak yang berperkara, meliputi aparat penegak hukum (jaksa atau polisi) melawan tersangka atau terdakwa atau pelaku kejahatan, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan sehingga perlu diajukan praperadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.⁶

Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan praperadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Kemudian, ditegaskan dalam Pasal 80 KUHAP permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh

⁵ S. Tanubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984), 80.

⁶ Sahri Sebayang, "Praperadilan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 19 No. 2 (2020): 329-383, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2445>.

penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa pihak ketiga lebih berperan aktif dibandingkan dengan penyidik maupun penuntut umum guna mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.⁷

M. Yahya Harahap menjelaskan, apabila tujuan mempraperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat undang-undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan itu meliputi masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan.⁸ Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci makna frasa “pihak ketiga yang berkepentingan”. Pihak ketiga yang berkepentingan diperluas dengan dimaknai sebagai perkumpulan masyarakat yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sepanjang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dalam memperjuangkan kepentingan umum sehingga tidak hanya dimaknai sebatas saksi korban atau saksi pelapor. Masyarakat umum atau perwakilan dari masyarakat umum yakni Lembaga swadaya Masyarakat berhak untuk mengawal proses jalannya hukum dan ikut serta meluruskan apabila ada hal yang sekiranya salah, yaitu salah satunya dengan cara mempraperadilan perkara yang seharusnya dan yang tidak seharusnya.⁹

Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP. Alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yakni dikarenakan beberapa alasan seperti tidak terdapat cukup bukti seperti halnya tercantum dalam Pasal 183 yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga apabila tidak terdapat cukup bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti maka penyidikan dapat dihentikan. Alasan selanjutnya, peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana yakni setelah dilakukan penyidikan bahwa tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana pada peristiwa tersebut sehingga perkara tidak dilanjutkan.

⁷ Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, dan Daniel F. Aling, “Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP.” *Lex Crimen*, Vol.X, No.9 (2021): 87-96, [Vol. 10 No. 9 \(2021\): Lex Crimen](#).

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

⁹ Nuhana. “Penjelasan Hukum tentang “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.” *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. I No. I (2021): 24-33, <https://www.neliti.com/publications/333049/penjelasan-hukum-tentang-pihak-ketiga-yang-berkepentingan-dalam-hukum-acara-pida>.

Wewenang penyidikan dalam tindak pidana korupsi diberikan kepada penegak hukum, yakni:

- a. Polisi, diatur berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Kejaksaan, diatur berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Penegak hukum diatas berwenang dalam melakukan penyidikan yakni dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan. Maka, berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln. telah benar bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam hal sah tidaknya penghentian penyidikan dengan kejaksaan sebagai Termohon karena kejaksaan berwenang dalam melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi.

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dari suatu putusan sehingga pertimbangan hakim memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Wijayanta dan Firmansyah, suatu putusan hakim (pengadilan) pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar.¹⁰ Sehingga, salah satu bagian dalam setiap putusan pengadilan yakni pertimbangan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Hakim harus mempertimbangkan berbagai fakta hukum juga aturan hukum agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan.¹¹ Hakim mempertimbangkan terkait kewenangan mengadili, *legal standing* pemohon, dan keabsahan pemohon dalam pengajuan permohonan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi pada Putusan Nomor

¹⁰ Ramiyanto, "Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Gugatan Praperadilan." *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 2 (2015): 167-189, <https://doi.org/10.29123/jy.v8i2.51>.

¹¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, cet.ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 212.

1/Pid.Pra/2022/PN Kln. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan.¹² Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1 Pid.Pra/2022/PN Kln. kemudian sebagai dasar hakim dalam memutuskan bahwa permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

Pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln. Hakim dalam pertimbangannya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam mengadili perkara tersebut yakni wewenang pengadilan negeri sebagai lembaga praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang memutus praperadilan berdasarkan objek atau ruang lingkup praperadilan yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP.

Terdapat perluasan objek praperadilan berdasarkan permohonan terkait Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Pengajuan permohonan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya hak asasi manusia serta ketidakmampuan praperadilan dalam mengikuti perkembangan hukum karna rumusan pasal yang bersifat sangat sempit dan limitatif. Dalam amar putusannya, Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.¹³ Dengan adanya putusan tersebut, maka objek praperadilan diperluas yakni terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Perluasan objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dipertegas kembali dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah

¹² Latifatul Khotimah, "Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Pra/2015/PN Jkt Sel)." *Jurnal Verstek*, Vol. 6 No.2 (2018): 25-36, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39158/25833>.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyebutkan bahwa objek praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP Pengadilan Negeri Klaten berwenang dalam memutus perkara tersebut dikarenakan Termohon I dalam perkara ini adalah Kepala Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq Kepala Kejaksaan Negeri Klaten beralamat di jalan Pemuda Sel. No.82, Mlinjon, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berkedudukan di Kabupaten Klaten sehingga merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten dan objek praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan penyelewengan BOS 2019 sehingga termasuk dalam ruang lingkup objek permohonan praperadilan maka Hakim Praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan terkait penentuan kedudukan hukum atau *legal standing* pemohon dalam statusnya sebagai badan hukum yakni bahwa dalam pertimbangannya, pemohon dalam hal ini adalah Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum (LP3HI) telah berbadan hukum dengan formalitas Akta Pendirian Notaris HAFID, SH Nomor 01 tanggal 06 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 31/HK/UM/IX/2014/2014/PN.Ska. tanggal 16 September 2014. Namun, pemohon tidak menerangkan apakah pemohon telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Kemudian, dalam pertimbangannya terkait keabsahan Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) berdiri sejak 6 September 2014 yang dipimpin oleh suatu badan pengurus dengan sekurang-kurangnya empat anggota dengan masa bakti lima tahun untuk setiap periode dengan Arif Sahudi, S.H., M.H. sebagai ketua badan pengurus untuk pertama kalinya. Sehingga, dalam hal ini diperoleh kesimpulan bahwa Arif Sahudi, S.H., M.H. dengan jabatan ketua LP3HI sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua karena masa jabatannya telah berakhir terhitung lima tahun setelah 6 September

2014 yakni pada tanggal 6 September 2019. Hakim berpendapat bahwa Arif Sahudi, S.H., M.H. tidak mempunyai kewenangan dalam mewakili Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) untuk mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal 18 Januari 2022 dan tidak mempunyai kewenangan untuk memberi kuasa dalam mengajukan permohonan praperadilan.

Atas pertimbangan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Klaten Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln. diputus oleh hakim tunggal bernama Arief Kadarmo, S.H., M.H. pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 menyatakan bahwa permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHPA terkait kewenangan pengadilan negeri dalam permohonan sah tidaknya penghentian penyidikan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten dan objek atau ruang lingkup praperadilan berupa sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Permohonan tersebut diajukan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) selaku lembaga swadaya masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yakni dalam memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) dalam melakukan pengawasan, kontrol, dan mendorong perkara-perkara pidana yang berhenti penanganan perkara dalam hal ini adalah penghentian penyidikan. Meskipun demikian, permohonan tersebut diajukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan selaku ketua LP3HI dan tidak berwenang dalam memberi kuasa dalam mengajukan permohonan.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus permohonan praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengadilan Negeri Klaten berwenang dalam memutus perkara dugaan korupsi tersebut dikarenakan merupakan ruang lingkup dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten. Pertimbangan hakim terkait *legal standing* Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan didasarkan pada statusnya sebagai badan hukum dan keabsahan pemohon.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus selalu cermat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan konsisten, sehingga timbul kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusannya untuk memutus suatu perkara.

References

- Bayu, Dimas. "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022". <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Khotimah, Latifatul. "Pra Peradilan Tindakan Penghentian Penyidikan dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Pra/2015/PN Jkt Sel)." *Jurnal Verstek*, Vol. 6 No.2 (2018): 25-36, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39158/25833>.
- Makarewa, Irene Trinita, Debby Telly Antow, dan Daniel F. Aling. "Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP." *Lex Crimen* Vol. X, No. 9 (2021): 87-96, [Vol. 10 No. 9 \(2021\): Lex Crimen](https://doi.org/10.29123/jy.v8i2.51).
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, cet.ke-1*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, cet.ke-13*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nuhana. "Penjelasan Hukum tentang "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1 No. 1 (2021): 24-33, <https://www.neliti.com/publications/333049/penjelasan-hukum-tentang-pihak-ketiga-yang-berkepentingan-dalam-hukum-acara-pida>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
- Prastowo, Bayu. "Permohonan Praperadilan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Selaku Pihak Ketiga terhadap Berlarut-Larutnya Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pra/2012/PN.Bi)." *Jurnal Verstek* Vol. 1, No. 1 (2013): 23-38. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38787/25667>.
- Pratiwi, Nur Ayu. "Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan yang Cukup sebagai Dasar Permohonan Praperadilan ditinjau dari Asas Due of Process (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)." *Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 3 (2017): 158-168, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33534/22128>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln.
- Ramiyanto. "Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Gugatan Praperadilan." *Jurnal Yudisial* Vol. 8, No. 2 (2015): 167-189, <https://doi.org/10.29123/jy.v8i2.51>.
- Sebayang, Sahri. "Praperadilan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 19 No. 2 (2020): 329-383, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2445>.
- Tanubroto, S. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.